



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 07 Januari 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 458/88/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3,5 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 1 bulan, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur selama 3 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir pada hari sidang tersebut, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Setelah Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Drs. Maftukhin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) sebagai mediator atas perkara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 07 Januari 2013;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi akan disampaikan dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Drs. Maftukhin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) dan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Februari 2013, Penggugat menyatakan ingin rukun lagi dan membina rumah tangga bersama Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut merupakan hasil dari mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan dibantu oleh Mediator, dan oleh karena itu Majelis mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkarannya;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Kdr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, 06 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan Penggugat;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ROJI, B.A.

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salina  ZAM
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Penetapan	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	391.000,-	
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			